

ABSTRAK

Aidatul Hilmi, NIM. 1730410016, Hadis Larangan Jual Beli Barang yang Tidak Dimiliki dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Dropship, Program strata I (S.I) Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kudus 2021.

Penelitian ini menjelaskan tentang hadis larangan jual beli dalam musnad Ahmad dan relevansinya terhadap jual beli *dropship*, arti *dropship* adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual barang yang belum dimiliki atau tidak memiliki stok barang, *dropshipper* hanya menampilkan foto atau gambar dan deskripsi barang kepada pembeli, tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu, dengan kata lain jual beli ini diartikan dengan belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pembayaran di awal. Tentunya model transaksi ini menjadi perdebatan banyak ulama mengingat bahwa syarat jual beli adalah ada barang yang telah dimiliki oleh penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ; 1) Kualitas hadis 2) Pemaknaan hadis secara tekstual dan kontekstual dan relevansi hadis terhadap jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*.

Riset ini merupakan penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur (kepustakaan), baik berupa catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Adapun pendekatan penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengungkapkan data dalam bentuk narasi verbal dan menggunakan metode *deskriptif* dengan memaparkan data-data mengenai kualitas dan kehujjah hadis tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki.

Hasil temuannya adalah 1) hadis tentang dilarang menjual barang yang tidak dimiliki berkualitas shahih *lighairihi* 2) Pemaknaan hadis ini dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual, secara tekstual maksud dari hadis ini adalah dilarang menjual barang yang tidak dalam kuasa dan wewenang penjual. Sedangkan secara kontekstual hadis ini diartikan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki atau tidak jelas kriterianya, larangan di dalam hadis ini adalah mengenai sesuatu yang belum dimiliki, apabila menjual suatu yang jelas kriterianya maka hukumnya boleh, sama artinya dengan akad salam. Relevansi hadis terhadap jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* adalah *dropship* bisa dikategorikan sebagai akad salam jika pembayaran dilakukan diawal dan mendapatkan izin dari penjual, apabila *dropshipper* tidak mendapatkan izin dari penjual maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Dropship